



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YULIANA KARATAHI

Tempat lahir di Wosia, 17 Januari 1978, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Di Desa Kakara B Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WILSON PONTHO, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Wilson Pontho, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pekuburan Cina RW 03-RT 02 samping Kantor Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 35/SK/2018/PN.Tob. tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. NIA ROMONI;

Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI HURAGANA;

Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat  
Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten  
Halmahera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. MELAN HURAGANA;

Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Honorer, alamat  
Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera  
Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari  
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada  
tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor **20/Pdt.G/2018/PNTob**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat  
hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya NOFEBI ETEUA, SH.MH., Advokat  
yang berkantor di "Hohi Dailako" Law Offiice, beralamat di Samping Hotel Bryken,  
Jln. Raya Wosia Desa Wosia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret  
2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan  
Nomor Register 45/SK/2018/PN.Tob. tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 23 April  
2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan  
permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkara perdata  
gugatan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tob;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pihak Penggugat tersebut  
menurut Majelis Hakim oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara  
jawaban oleh Para Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv,

halaman 2 dari 4 **Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tob**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Tob, atas nama **YULIANA KARATAHI** sebagai Penggugat lawan **NIA ROMONI, Dkk.** sebagai Para Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada Penitera/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tobelo untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh kami Adhi Satrija Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya, S.H., dan Rachmat S.Hi Lahasan, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JONES VICO PAAYS, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan para Pihak	: Rp. 375.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 466.000,-</b>
<b>(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>	